



## WALIKOTA PADANG

Jl. Prof. H. M. Yamin SH No. 70 Padang Sumbar Indonesia Telp. (0751) 31930 Fax. (0751) 32386 KP. 25111

---

### KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG NOMOR 171 TAHUN 2012

#### TENTANG

#### PENETAPAN PEMENANG LOMBA RUKUN WARGA BERPRESTASI TINGKAT KOTA PADANG TAHUN 2012

#### WALIKOTA PADANG,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan untuk mengoptimalkan kinerja lembaga kemasyarakatan Rukun Warga yang ada di Kota Padang telah dilaksanakan Penilaian Rukun Warga (RW) Berprestasi Tingkat Kota Padang Tahun 2012;
  - bahwa berdasarkan Berita Acara penilaian Nomor 414.422/BPM-PK/VII/2012 yang dilaksanakan oleh Tim Penilai pada tanggal 6 Juni sampai dengan 21 Juni 2012, telah ditetapkan Rukun Warga (RW) Pemenang Lomba tersebut;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pemenang Lomba Rukun Warga (RW) Berprestasi Tingkat Kota Padang Tahun 2012.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 09 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
  - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
  - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Inspektorat dan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Padang;
8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dan Rukun Tetangga dan Rukun Warga (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2002 Nomor 55);
9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2012 ( Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2011 Nomor 19).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

**KESATU** : Pemenang Lomba Rukun Warga (RW) Berprestasi Tingkat Kota Padang Tahun 2012 sebagai berikut :

PERINGKAT	RW	KELURAHAN	KECAMATAN	NILAI
I	IV	Pasar Ambacang	Kuranji	460
II	XIV	Parupuak Tabing	Koto Tengah	441
III	XIV	Surau Gadang	Nanggalo	439

**KEDUA** : Kepada Pemenang sebagaimana dimaksud diktum Kesatu diberi hadiah Trophy, Piagam dan uang pembinaan dengan rincian sebagai berikut :


1. Pemenang I sebesar Rp.10.000.000.-
2. Pemenang II sebesar Rp. 7.500.000.-
3. Pemenang III sebesar Rp. 5.000.000.-

**KETIGA** : Biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini sebesar Rp.40.500.000.- ( Empat Puluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2012, Belanja Langsung Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kelurahan, Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Administrasi Lembaga Kemasyarakatan RT/RW, Kode Rekening .5.2.2.03.0015.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 3 Agustus 2012

WALIKOTA PADANG,



FAUZI BAHAR

Tembusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sdr. Inspektur Kota Padang;
2. Sdr. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan & Aset Kota Padang;
3. Sdr. Camat se Kota Padang;
4. Sdr. Ketua RW Pemenang;
5. Peninggal.